

Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas

Muhammad Yalis Shokhib

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri

silaynafhat15@gmail.com

Abstract: *Ihdad* is an obligation for women which is carried out because her husband died, in the study of fiqh, like *iddah*, the obligation of *ihdad* must be carried out by a woman as a form of obedience to religion. In contrast to these provisions, scholars in Indonesia through their *ijtihad* in the Compilation of Islamic Law (KHI) explain the obligation of *ihdad* not only for women but also for men. These irregularities are the background for the author to conduct an in-depth study of *ihdad* which is termed in the KHI as a period of mourning. In this article, the author uses a qualitative method with a juridical approach to conduct studies in the articles contained in the KHI. Through this study, the authors found two results, firstly, in the KHI the principle of proportionality in favor of the articles in the KHI which strengthens the value of justice. Because practically, women get inequality after their husband dies, on the one hand a woman whose husband has died will become a single parent who has to carry out the religious mandate to carry out *ihdad*, but on the other hand the woman has to fulfill family expenses, a paradoxical situation both of which are difficult. Second, that the Compilation of Islamic law whose formation was based on the books of Fiqh of the Syafi'i Madzhab, but by the compilers of the KHI was packaged according to the situation and conditions in Indonesia.

Keywords: *Ihdad; proportional principle; compilation of Islamic law.*

Abstract: *Ihdad* adalah kewajiban bagi perempuan yang dilakukan karena suaminya meninggal, dalam kajian fikih, sebagaimana *iddah*, kewajiban atas *ihdad* harus dilakukan seorang perempuan sebagai bentuk ketaatan terhadap agama. Berbeda dengan ketentuan tersebut, para ulama di Indonesia melalui *ijtihad*nya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan kewajiban *ihdad* tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki. Kejanggalan tersebut yang melatar belakangi penulis melakukan pengkajian secara mendalam mengenai *ihdad* yang diistilahkan dalam KHI dengan masa berkabung. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis untuk melakukan pengkajian dalam pasal-pasal yang tertuang dalam KHI. Melalui pengkajian ini, penulis menemukan dua hasil, yang pertama, dalam KHI asas proporsionalitas memperkuat nilai keadilan yang tertuang dalam KHI. Perempuan mendapat ketimpangan setelah suaminya meninggal, dalam satu sisi perempuan yang suaminya telah meninggal akan menjadi single parent yang harus melaksanakan amanah agama untuk melakukan *ihdad*, namun dalam sisi yang lain

perempuan tersebut harus melakukan pemenuhan nafkah keluarga, keadaan paradoks yang keduanya sulit terhindarkan. Kedua, bahwa Kompilasi hukum Islam yang pembentukannya berdasar atas kitab-kitab Fikih Madzhab Syafi'i, namun oleh para penyusunnya KHI dikemas sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Kata kunci: *Ihdad; Asas Proposional; Kompilasi Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Seorang perempuan yang suaminya telah meninggal, baginya mendapatkan *khitab* untuk menjalankan konsekwensi berupa *iddah* dan *ihdad*. Dalam belantika kajian Fikih, *iddah* dimaknai sebagai masa dimana seorang istri melakukan sebuah penantian sebelum melakukan perkawinan lagi, baik karena bercerai hidup atau bercerai karena suaminya telah meninggal.¹ Kewajiban bagi istri untuk melaksanakan *iddah* dan *ihdad* juga telah disepakati oleh mayoritas Ulama, karena selain bertujuan sebagai wujud berkabung, *iddah* dan *ihdad* juga sebagai sarana untuk menentukan bersihnya rahim dari janin.²

Persoalan mengenai lamanya *iddah* secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam yaitu empat bulan sepuluh hari, untuk mengiringi *iddah* seorang istri juga melakukan *ihdad*, yaitu sebuah kondisi dimana seorang istri menjaga atau menahan dari menghias diri sebagai wujud berduka atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari.³ Selama dalam masa *ihdad* selain meninggalkan berhias, seorang istri juga tidak keluar rumah dan tidak menggunakan parfum, ritual ini dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap kematian suami, dan sebagai konsekwensinya, setelah berakhir masa *ihdad* dan *iddah* seorang perempuan boleh menjalani seluruh aktivitas seperti biasanya termasuk kebolehan untuk menerima pinangan dan akad nikah.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang ber-*ihdad* adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki. Dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.

Dalam literatur Fikih Syafi'iyah, melaksanakan *ihdad* ber hukum wajib berdasar terhadap ketentuan AL-Quran dan Sunnah dengan tujuan utama menambah keimanan, sehingga pelaksanaan *ihdad* berorientasi terhadap ibadah kepada Allah.⁴ Para *fuqaha* juga bersepakat bahwa pelaksanaan *ihdad* adalah sebagai upaya *prefentiv* untuk menjaga kehormatan perempuan dari pandangan laki-laki lain.⁵

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma`arif, 1990), hlm. 140

² Slamet Abiding, Aminudin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pusataka setia, 2005), hlm. 121

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* hlm. 144

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 305

⁵ *Ibid*, hlm. 305

Dari penjelasan tersebut, penjelasan tentang *ihdad* yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merujuk kepada teks AL-Quran dan Hadis tentang *ihdad* dengan istilah masa berkabung. Pasal tersebut merupakan penjelasan yang maknanya secara luas menjelaskan bahwa masa berkabung adalah wajib dilakukan yang lamanya disesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi, istilah kata sesuai kepatutan adalah narasi KHI yang menunjukkan bahwa nilai lokalitas sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.⁶ Istilah kepatutan ini di perjelas oleh Zakariya al-Anshary dengan larangan perempuan untuk berhias selama masa *ihdad*, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi dengan sebuah analisis berdasarkan asas proporsionalitas. Karena Saat ini perempuan semakin berantusias untuk berkarier, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami.

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya *berihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya⁷. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis berdasarkan asas proporsionalitas yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut.

PEMBAHASAN

A. DEFINISI ASAS PROPORSIONALITAS DAN KEADILAN

1. Makna asas Proporsionalitas

Mengenai pengertian asas atau prinsip, Kata asas secara definitif sebagaimana dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebenaran atau sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak, dan sebagainya.⁸ Para pakar juga memberikan pengertian tentang asas di sini, seperti Menurut Bellefroid, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.

Sedangkan, Van Eikema Homes menjelaskan bahwa “asas bukan norma hukum yang konkrit, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum.”⁹

Dengan demikian, asas proporsionalitas dapat diartikan sebagai sebuah aturan umum yang dapat memandu jalannya sebuah aturan, sehingga dengan

⁶ Peraturan bagi warga muslim Indonesia, yang disahkan oleh Inpress 1991

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Al-Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vo.10, No.I, 2022. hlm.265.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 60 dan 788

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 34

sebuah asas yang diberlakukan, undang-undang atau peraturan yang berlaku tidak keluar dari garis yang telah menjadi tujuan terbentuknya peraturan atau perundang-undangan tersebut.

Agus Yudha Hernoko juga menambahkan pengertian dari asas proporsionalitas,¹⁰ menurutnya asas proporsionalitas adalah keseimbangan atau keadaan yang seimbang (sama berat, setimbang, sebanding, dan setimpal). Keseimbangan dalam ilmu fisika, Agus mengatakan bahwa keseimbangan diartikan sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau system persisi dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar tapi mempunyai arah yang berlawanan. Sedangkan kata proporsionalitas adalah berarti sesuai dengan porsi, sebanding dan berimbang.¹¹ Herlien Budiono membedakan pengertian asas proporsionalitas dalam dua makna:¹²

- 1) Asas keseimbangan sebagai azas etikel yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan akan dapat diwujudkan.
- 2) Asas keseimbangan sebagai azas yuridikal artinya azas keseimbangan dapat dipahami sebagai azas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia. Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu, maka jalan keluar untuk melakukan pengujian daya kerja azas keseimbangan, melalui : tindakan, isi dan pelaksanaan perjanjian.¹³

Maka dalam konteks ini asas proporsionalitas perlu dikemukakan disamping asas keseimbangan dalam kontrak. Dalam beberapa kamus, dua istilah itu dibedakan artinya, namun ada juga yang menyamakan artinya. Kata “keseimbangan” berarti keadaan seimbang (sama berat, setimbang, sebanding, setimpal). Ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak komersial. Dengan asumsi dasar bahwa karakter kontrak komersial menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, maka tujuan para pihak yang berkontrak (disebut juga para kontraktan) yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud, apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang *fair* (proporsional). Asas proporsional tidak dilihat dari konteks

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LBM, 2008), hlm. 70

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm. 75.

¹² B. Arief Sidharta, Kata Pengantar dalam Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. viii

¹³ *Ibid.*, hlm. 1

keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.¹⁴

Makna asas proporsionalitas dalam kontrak komersial dapat dicari dengan menarik makna filosofis keadilan. Ulpianus menggambarkan keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Substansi asas proporsionalitas juga dapat ditemukan dalam hubungan kontraktual yang mengakui adanya saling menghormati hak milik sekaligus mempertahankan eksistensi masing-masing pihak.¹⁵

2. Keadilan dalam Asas Proporsionalitas

Menurut Aristoteles, aspek yang tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan adalah *equity*, hal ini sangat diperlukan untuk melengkapi keberlakuan keadilan. *Equity* (kepatutan) merupakan penjaga dari pelaksanaan undang-undang, karena *equity* terletak diluar undang-undang (hukum) yang menurut keadilan dalam keadaan dan situasi tertentu. G.W. Paton menegaskan bahwa *equity* dalam pelaksanaannya tidak berlawanan dengan hukum, bahkan pengaruhnya semakin kuat dalam penyelesaian sengketa ketika aspek hukum tidak mengaturnya.¹⁶

Asas Proporsionalitas, di sini bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. P.S. Atijah berpendapat bahwa transaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*). Peter Mahmud Marzuki menyebut asas proporsionalitas dengan istilah "*equitability contract*" dengan unsur *justice* serta *fairness*. Makna "*equitability*" menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar.

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Konrad Zweigert dan Hein Kotz, mengatakan bahwa, kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam pembentukan undang-undang kontrak. Tugas utama kini bukan lagi mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan mencari kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin "keadilan kontraktual.

Dengan demikian, asas proporsionalitas bermakna sebagai "asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya". Asas proporsionalitas mangandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak.

¹⁴ B. Arief Sidharta, Kata Pengantar dalam Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan*, hlm. 23

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, (Yuridika, 2003), hlm. 193-194

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm. 54

Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.

B. *IDDAD DAN IHDAD DALAM TINJAUAN DEFINITIF*

Iddah merupakan bahasa Arab yang bermula dari *adda-ya'uddu-iddatan* yang bermakna hitungan. Kata ini dimaksudkan untuk masa bagi perempuan untuk menunggu habisnya masa tersebut. Dalam istilah lain *iddah* juga disebut dengan masa tunggu karena untuk menjalani masa *iddah* terdapat hitungan yang ditentukan.¹⁷ Dalam mengartikan *iddah* Sayyid Sabiq menyebutkan kata tersebut terbentuk dari *'adada* yang menunjukkan arti menghitung, karena dalam waktu tersebut seorang istri yang suaminya telah meninggal menghitung masa suci untuk memastikan kesucian rahim.¹⁸ *Iddah* dalam catatan sejarah Islam tercatat sebagai sebuah ritual yang telah dikenal sejak masa pra-Islam, dan terus diyakini setelah Islam datang karena *iddah* mengandung kemaslahatan.

Hampir sama dengan *iddah*, *ihdad* oleh para *fuqaha* diartikan sebagai upaya untuk menghindar atau menjauh dari pandangan laki-laki selama dalam masa *iddah*.¹⁹ Tujuan *ihdad*, dasar hukumnya dan sebab seseorang melakukan *ihdad* oleh ulama Fikih disepakati sebagai bentuk masa untuk menghormati meninggalnya suami.

Masa berkabung (*ihdad*) untuk seorang istri yang suaminya meninggal telah diatur dalam syariat Islam sebagai produk hukum yang diyakini.²⁰ Ketentuannya adalah empat bulan sepuluh hari sebagai bentuk masa berkabung merujuk kepada surah al-Baqarah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari...” (QS. al-Baqarah: 234)

Berkaitan dengan ayat diatas, akan berlanjut kepada pertanyaan mengenai alasan seseorang harus berkabung, dalam hal ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya, dari beberapa perbedaan, pendapat yang disepakati adalah *ihdad* atau berkabung hanya berlaku bagi perempuan yang bercerai dari suaminya sebab meninggal, dan keadaan inilah yang menjadi awal mula ketetapan syariat

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 303

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid: III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 223

¹⁹ *Ibid*, hlm. 320

²⁰ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), hlm 258.

berkabung dalam Islam, yang tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dan meminyaki rambut, dengan tujuan menjaga kesehatan, bukan untuk berhias.²¹

Para Ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan *dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).²²

Yang dimaksud dengan *ihdad* adalah, hendaknya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.

Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan Ulama. Hal yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Adapun terhadap suami yang menceraikannya dalam bentuk *thalaq ba'in*, Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik²³ tidak wajib berkabung untuk selain suami yang meninggal. Abu Hanifah dan al-Tsawriy berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk *ba'in*, dikiaskan kepada suami yang mati. Imam Syafi'i berpendapat²⁴, bahwa berkabung untuk suami yang cerai *ba'in* hanyalah sunnah. Perempuan yang menjalani *iddah* dari *thalaq raj'iy* menurut kesepakatan Ulama tidak mesti perempuan menjalani masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk.

1) Hal-hal yang dilarang dan dibolehkan bagi orang yang *berihdad*

²¹ Athif Lamadhoh, *Fikih Munakahat*, hlm. 258

²² Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 471

²³ Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir, lahir di Madinah Thn 93 H wafat 179H pertama kali belajar pada Abdurrahman bin Hurmuz, adapun guru dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abd al-Rahman, yang masyhur dengan panggilan Rabi'ah al-Ra'yu, Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 79

²⁴ Adalah Abdullah Ibn Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'iy al-Syafi'I al-Muthaliby, yakni Abdul Muthalib merupakan ayah Rasulullah yang ke empat dan ayah yang ke 1X bagi al-Syafii, lahir di Ghuzah thn 150 H wafat 204 H, Hudhari Bik, alih bahasa Muhammad Zuhri, *Tarikh Tasyri' al-Islamy Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Indonesia, Semarang: Darul Ihya', 1980), hlm. 433

Dalam kajian Fikih, terdapat beberapa hal yang harus dihindari perempuan dalam kondisi berkabung:²⁵

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang muttafaq alaih, yang bunyinya adalah:²⁶

حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن ادریس عن هشام عن حفصة عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. (راوه مسلم)

Artinya: "Menceritakan padaku Hasan bin Rabi' menceritakan padaku Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyyah sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda; "Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali di waktu bersuci /mandi dari haid seukuran kecil atau seujung kuku." (HR. Muslim)

- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-*iddah* di rumah suaminya. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah Swt:

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Maka jika dia keluar, tidak ada halangannya bagimu terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya" (QS. al-Baqarah: 240)

Sayyid Sabiq juga dengan tegas mengatakan, bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*ihdad* selama masa *iddah*-nya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah hadits riwayat jamaah selain at-Tirmidzi, dari Ibnu 'Athiyah. Nabi Muhammad SAW, bersabda :²⁷

عن ابو الربيع الزهراني عن حماد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولا يداود والنسائي من الزيادة (ولا نختضب) وللنسائي (ولا تمتشط)

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 349

²⁶ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim.*, hlm. 204-205

²⁷ Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t) , hlm. 284

*Artinya: "Dari abu rabi' al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda; tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup)." dan janganlah bercelak, memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari qusth dan adzfar."*²⁸ (HR. Muslim)

Bagi perempuan yang tidak mempunyai suami tidak ada kewajiban *ihdad* atasnya, sedangkan bagi fuqaha yang mewajibkannya atas perempuan yang kematian suaminya bukan perempuan yang ditalak, maka mereka berpandangan dengan makna lahiriyah yang ditalak, maka mereka berpegangan dengan makna lahiriyah yang disebutkan didalam hadits.

Fuqaha yang mempersamakan perempuan-perempuan yang ditalak dengan perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak jelas dari pengertian *ihdad* bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah*-nya dan untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki.²⁹ Demikian itu, dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).³⁰

2) *Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ihdad (berkabung), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",³¹ sebagai berikut:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata

²⁸ *Qusth* dan *Adzfar* adalah dua macam jenis wangi-wangian yang biasa dipakai perempuan untuk membersihkan bekas haidnya, Ahmad Hassan, *Tarjamah Bulugh al-Amaram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 585

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 350

³⁰ *Saad ad-Zrari'aha*, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyaiakan perintah dan memanipulasinya, Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, Ushul Fiqh, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm.42

³¹ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hlm.78

dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.³²

Kendatipun masa *iddah* serta *ihdad* ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani *iddah*-nya, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika isterinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* serta *ihdad*. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqih selain Madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa *iddah* merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa *iddah* karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya.³³

Dalam hal ini menurut penulis, larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* serta *ihdad* masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus keluar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Disisi lain dia harus melaksanakan *iddah* sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan disisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 251

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*. hlm. 260-261

C. *IHDAD* DALAM KHI BERDASARKAN ASAS PROPOSIONALITAS

Ihdad bagi perempuan di sini, bahwa; *Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "Masa Berkabung", Aturan dalam KHI ini, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia, diantaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi³⁴ kewenangan berijtihad atau pintu *ijtihad* terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum *syari'* atau aturan *syari'at*, berikutnya adalah dasar pemikiran di mana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan Agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus Agama yang solutif terhadap berbagai problematika.

Dalam hal ini, asas keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum.

Adapun ketentuan masa berkabung bagi seorang suami yang ditinggal mati isterinya, dalam KHI disebutkan bahwa ia harus melaksanakan masa perkabungan menurut kepatutan. Pada poin ini, seorang suami juga diharuskan melaksanakan *ihdad*, tetapi dengan cara yang sesuai kepatutan. Adanya masa berkabung bagi seorang suami sebenarnya bertujuan mempersiapkan, menata mental dan menambah kesabaran. Namun demikian makna dari kata "sesuai kepatutan" ini, tidak memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah kepatutan tersebut dari aspek cara, perlakuan, atau dari segi yang lain. Para ulama juga hanya menjelaskan kepatutan itu untuk *ihdad* bagi isteri dan bagi suami, di antaranya adalah pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut³⁵ :

"*Ihdad* adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada

³⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91-92

³⁵ Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), hlm. 107-108

Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.”

Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga, di perbolehkan melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad*, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa *iddah* serta *ihdad* seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan.

Konsepsi asas proporsionalitas sebagai alat analisis, adalah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh sosio-kultural, baik melalui paradigma-paradigma ideologis maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya”.³⁶ Asas proporsionalitas mangandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, hlm. 193-194

Konsep asas proporsionalitas digunakan sebagai alat dalam analisis, kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisis yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perjalanan dan perkembangan di masyarakat. Dalam konteks ini, konsep asas proporsionalitas sebagai alat analisis adalah dengan sasaran fenomena *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya, di mana dengan analisis tersebut diharapkan seseorang mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, namun seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban yang memang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah masa *ihdad*.

Pada dasarnya dalam ber-*ihdad* seorang perempuan adalah diharapkan untuk dapat menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan di klaim tidak dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika sang suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera berganti pasangan. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya terkadang juga dianggap memiliki simpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki *murū'ah* (kewibawaan) sebagai seorang isteri yang baik-baik. Hal terpenting adalah dengan terputusnya ikatan kuat yang pernah diucapkan dihadapan Allah SWT, seorang perempuan merasa tidak menanggung apapun dan untuk menghindari klaim-klaim tersebut maka hendaknya seorang perempuan memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dalam pelaksanaan *ihdad*.

Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dalam konsep asas proporsionalitas terdapat konsep yang berkembang, yakni pemahaman bahwa di era globalisasi pembangunan Nasional dalam konteks sumber daya manusia keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial, artinya bahwa dalam menelaah kembali peran serta fungsi perempuan yang memiliki nilai dalam pembangunan Nasional maka diperlukan adanya keseimbangan pemaknaan dalam pemahaman tersebut.

Masalah keseimbangan dan keadilan di sini adalah merupakan masalah bersama antara laki-laki dan perempuan, karena yang menyangkut peran, fungsi dan relasi antara keduanya. Dengan memperhatikan bahwa dalam pemahaman perspektif keadilan akan dapat melindungi semua pihak, baik laki-laki ataupun perempuan melindungi dalam koridor ini adalah melindungi hak dari kedua belah pihak tidak terdapat diskriminasi dan terwujudnya keadilan. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.

Dalam konteks *ihdad*, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari'at. Ia juga memiliki norma dan nilai baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa *iddah*. Oleh karena itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya keadannya

berbeda-beda, bagi perempuan yang disyari'atkan baginya *ihdad*, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi dirinya. *Mafhum mukhalafah*, bahwa seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga *muru'ah* seorang suami.

Penulis dapat memahami bahwa asas proporsionalitas adalah menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan demikian, Azas proporsional tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara baik-baik.³⁷

Peran asas keseimbangan yang fair ini berkaitan dengan masa *ihdad*, maka sesungguhnya ber-*ihdad* adalah merupakan ketetapan *syari'* yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terutama dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Seseorang disyari'atkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti berhias dan bersolek, karena dengan berhias masyarakat akan menganggap, bahwa orang tersebut kurang memiliki rasa hormat terhadap pasangannya yang baru saja meninggal. Bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam KHI terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI telah mencerminkan suatu hubungan yang seimbang dan adil, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung, dan dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum.

Dalam hal ini, maka penulis memandang bahwa dalam masa berkabung, yang menjadi fokus pembahasan dalam KHI adalah makna keadilan, hanya saja cara atau kepatutan disesuaikan dengan kondisinya bagiannya masing-masing, yang secara substansi pasal dalam KHI tentang masa berkabung merupakan upaya penghindaran fitnah di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai *ihdad* dalam KHI tersebut, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, bahwa ketentuan masa berkabung (*ihdad*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung nilai keadilan dan kesetaraan, adil karena tidak berat sebelah dan setara karena ketentuan dalam KHI pasal 170 tentang masa berkabung tidak hanya membebankan masa *ihdad* bagi perempuan yang suaminya meninggal, namun juga berlaku bagi suami yang istrinya meninggal, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.

Selain itu, melalui pengkajian tentang *ihdad* ini penulis menemukan sebuah fakta menarik, bahwa KHI yang disusun para ulama di Indonesia dengan dasar materi

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (hlm. 70

mengambil sumber-sumber dari Fikih Madzhab Syafi'i, namun secara praktis disajikan berdasarkan nilai-nilai lokal di Indonesia, yang secara eklektik memilih hukum yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, Aminudin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pusataka setia. 2005
- Al-Anshary, Zakariyya. *Fath al-Wahhab*, Juz II, Kediri: Dar al-Ummah, t
- Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, Mustahafa. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Bik, Hudhari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005.
- Hajar al-Atsqalani, Ibn. *Bulugh al-Maram*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Hassan, Ahmad. *Tarjamah Bulugh al-Amaram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Jawwad Muhgnyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Lamadhoh, 'Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, 2003.
- Nasutoin, Muhammad Syukri Albani, Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Al-Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vo.10, No.I, 2022.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, Bandung: al-Ma`arif, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sidharta, B. Arief . Kata Pengantar dalam Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LBM, 2008.
- Zuhri, Muhammad. *Tarikh Tasyri' al-Islamy Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Indonesia, Semarang: Darul Ihya', 1980.
- Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., Jakarta: 2000.